

**BAB III**

**PERSIAPAN PEMEKARAN DAERAH KABUPATEN WASILE DARI  
KABUPATEN INDUK HALMAHERA TIMUR MENURUT PP NO 78  
TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN,  
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DAERAH**

**Profil Dan Sejarah Singkat Kab. Halmahera Timur**



<b>Nama Resmi</b>	:	Kabupaten Halmahera Timur
<b>Ibukota</b>	:	Maba
<b>Provinsi</b>	:	MALUKU UTARA
<b>Baras Wilayah</b>	:	<p><b>Utara:</b> Kabupaten Halmahera Utara dan Teluk Kao</p> <p><b>Selatan:</b> kabupaten Halmahera Tengah ( Kecamatan Patani dan Weda)</p> <p><b>Barat:</b> Teluk Kao dan Kota Tidore Kepulauan</p> <p><b>Timur:</b> Teluk Buli, Laut Halmahera dan Samudera</p>

		Pasifik
<b>Luas Wilayah</b>	:	6.571,37 Km <sup>2</sup>
<b>Jumlah Penduduk</b>	:	75.493 Jiwa
<b>Wilayah Administrasi</b>	:	Kecamatan: 10, Desa:73
<b>Website</b>	:	belum ada situs resmi

Dimulai dengan wilayah Provinsi Maluku sejak zaman kemerdekaan. Setelah Provinsi Maluku pecah menjadi Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Maluku pada tahun 2000, Kabupaten Halmahera Timur terbentuk pada 23 Februari 2003, yang merupakan pecahan dari Kota Tidore Kepulauan, setelah wilayah Kota Tidore pecah menjadi Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Timur. Ibu kota Kabupaten Halmahera Timur adalah Kota Maba, tetapi orang lebih sering menyebut Maba. Luas Wilayah sekitar 5.615 km<sup>2</sup> yang dibagi ke dalam 10 Kecamatan atau 73 Desa Definitif dan 4 Desa UPT. Wilayahnya sendiri berbatasan dengan Teluk Kau di sebelah utara, Kabupaten Halmahera Tengah di sebelah selatan, Teluk Kau dan Kota Tidore Kepulauan di sebelah barat, serta Teluk Buli dan Samudera Pasifik di sebelah timur. Sebagai daerah agraris yang meliputi 41 desa, pertanian menjadi mata pencaharian sebagian besar penduduk. Selain tanaman pangan seperti padi, jagung, ubi kayu,

---

kacang tanah dan kacang kedelai, penduduk menanaminya pula dengan sayur sayuran seperti cabai, terong, kacang panjang dan bayam.

Deretan nyiur yang memagari pesisir pantai Halmahera Timur sebagian besar berasal bukan dari jenis hibrida, melainkan kelapa dalam. Meski banyak yang bisa dimanfaatkan dari tanaman kelapa, oleh masyarakat setempat tanaman keras ini hanya di jual dalam bentuk kopra sehingga potensi kehadiran industri pengolahan kelapa sangat dibutuhkan. Di sektor usaha perikanan, dukungan terhadap perekonomian daerah ini masih harus dikembangkan. Dengan adanya 4 kecamatan yang berhadapan langsung dengan teluk dan lautan lepas serta adanya kelompok nelayan seperti Mabapura, Bicoli, Wayamli dan lain-lain, menyimpan potensi yang cukup besar. Halmahera sendiri memang terletak di kepulauan Maluku Utara yang berpotensi besar menghasilkan berbagai jenis pelagis atau ikan permukaan berukuran besar dan kecil. Kabupaten ini juga menyimpan kekayaan bahan tambang. Salah satu komoditi yang menjadi unggulan adalah nikel. Ada tiga sumber tambang nikel Halmahera Timur, yakni Mabapura, Buli dan Pulau Pakal.<sup>79</sup>

#### **A. Persiapan-Persiapan Pemekaran Wilayah Wasile Perspektif Yuridis**

Pemekaran adalah hak inisiatif DPR RI Komisi Dua sebagai pintu masuk. Pemerintah adalah hak yudisium. Secara yuridis mengacu pada PP No 78 Thn 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Dan UU No.23 Tahun 2014.

---

<sup>79</sup> Pajak.go.id./blog-entry/kp2kp.maba/sekilas-terbentuknya-kabupaten-halmahera-timur.

---

Pemekaran calon Kabupaten Wasile dari Kab. Induk Halmahera Timur sendiri sudah memenuhi syarat menurut Direktorat Dirjen Otonomi Daerah, antara lain:

- i. syarat administrasi;
- j. Syarat teknis dan;
- k. Syarat fisik kewilayaan.

Namun, masih ada masalah di lapangan yang dimana Bupati Halmahera Tengah menyurat ke Dirjen Otonomi Daerah, bahwa ada persoalan tapal batas antara wilayah Halmahera Timur dan Halmahera Tengah, sehingga kedua Bupati tersebut. (Halmahera Timur dan Halmahera Tenga) dipanggil dan akhirnya, mereka bersedia datang dan difasilitasi oleh gubernur Provinsi Maluku Utara pada saat itu untuk membuat berita acara agar di kemudian hari tidak lagi bermasalah. Kesepakatan kedua belah pihak sekitar bulan agustus tahun 2014 dan sudah diselesaikan Di Dirjen PUM di atas kertas dan tanda tangan diatas materai bahwa persoalan tapal batas tidak lagi bermasalah.<sup>80</sup>

Pada tahun 2013, Direktorat Dirjen Otonomi Daerah beserta staf sudah berkunjung ke Wasile, untuk melakukan pertemuan dengan Pemda Halmahera Timur, tokoh-tokoh masyarakat, dan Camat seWasile untuk membahas terkait calon daerah otonomi baru untuk Wasile.<sup>81</sup> Hal tersebut bisa dilihat juga kesamaan pandangan antar BPD, DPRD Kab.Halmahera Timur, Bupati

---

<sup>80</sup>Hasil wawancara Direktorat Dirjen Otonomi Daerah. Bpk. Ir. Gunawan di kantor Direktorat Dirjen Otonomi Daerah jakarta Pusat,05/04/2015.

<sup>81</sup> Lanjutan Hasil Wawancara Direktorat Dirjen Otonomi Daerah.

---

Halmahera Timur, Gubernur Propinsi Maluku Utara, DPRD Propinsi Maluku Utara, DPR RI Komisi II, dan Dirjen Otonomi Daerah yang telah meluangkan waktu untuk datang diwilayah calon pemekaran yaitu Wasile, yang mana tujuannya adalah memeriksa secara teknis berdasarkan dokumen usulan yang sudah sampai kepusat melalui pintu masuk DPR RI Komisi II. Jadi bagi penulis, wilayah Wasile untuk berdikari dan mandiri tidak ada masalah, tinggal menunggu waktu karena secara de facto untuk daerah telah selesai yang mana mengacu pada PP Nomor 78 Tahun 2007, pasal 16

- a. aspirasi sebagian besar dari masyarakat setempat dalam bentuk Keputusan BPD untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk Kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan wilayah kabupaten/kota yang akan dimekarkan. Lihat halaman lampiran;
- b. DPRD kabupaten/kota dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam bentuk keputusan DPRD berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat yang diwakili oleh BPD untuk desa atau nama lain dan Forum Komunikasi Kelurahan untuk Kelurahan atau nama lain. Lihat halaman lampiran;
- c. Bupati/Walikota memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam bentuk keputusan bupati/walikota berdasarkan hasil kajian daerah. Lihat halaman lampiran;
- d. Bupati/walikota mengusulkan pembentukan kabupaten/kota kepada gubernur untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan:

- 
1. Dokumen aspirasi masyarakat di calon kabupaten/kota;
  2. Hasil kajian daerah;
  3. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a dan hruf b. Lihat dihalaman Lampiran;
- e. Gubernur memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pembentukan kabupaten/kota berdasarkan evaluasi terhadap kajian daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf c; Lihat dihalaman lampiran;
  - f. Gubernur menyampaikan usulan pembentukan calon kabupaten/kota kepada DPRD Provinsi. Lihat dihalaman lampiran;
  - g. DPRD provinsi memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pembentukan kabupaten/kota. Lihat dihalaman lampiran;
  - h. Dalam hal gubernur menyetujui usulan pembentukan kabupaten/kota, gubernur mengusulkan pembentukan kabupaten/kota kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri dengan melampirkan:
    - 1) dokumen aspirasi masyarakat di calon kabupaten/kota;
    - 2) hasil kajian daerah;
    - 3) Peta wilayah calon kabupaten/kota keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b; dan

- 
- 4) keputusan DPRD propinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c dan keputusan gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d.<sup>82</sup>Lihat halaman lampiran;

Dalam rangka pembahasan rekomendasi pembentukan daerah otonomi baru di wilayah Wasile dari Kabupaten Induk Halmahera Timur, badan koordinasi perjuangan pemekaran kabupaten wasile (BKPPKW) dengan ini meminta usulan pemekaran Kabupaten Wasile kepada Bapak Bupati Halmahera Timur dan Ketua DPRD Halmahera Timur di Maba sebagai kota Kabupaten Halmahera Timur. Karena sesuai dengan Amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang telah direvisi kedalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007, maka dengan ini disampaikan kepada Bupati Halmahera Timur dan Ketua DPRD Halmahera Timur tentang aspirasi atau keinginan masyarakat Kecamatan Wasile, Kecamatan Wasile Timur, Kecamatan Wasile tengah, Kecamatan Wasile Utara dan Kecamatan Wasile Selatan, yang diarahkan pada rapat Badan Koordinasi Perjuangan Pemekaran Kabupaten Wasile bersama seluruh komponen masyarakat pada tanggal 02 Oktober 2010, yang telah melahirkan kesepakatan bersama untuk membentuk kabupaten Wasile sebagai suatu Daerah Otonomi yang akan lahir dari Kabupaten Halmahera Timur di propinsi Maluku Utara .<sup>83</sup>

Adanya kesepakatan untuk membentuk Kabupaten Wasile sebagai daerah otonomi baru tersebut, di dasarkan pada pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

---

<sup>82</sup>*Opcit* PP No. 78 Tahun 2007

<sup>83</sup>Dokumen Aspirasi, Usul Pemekaran Kabupaten Wasile oleh Badan Koordinasi Perjuangan Pemekaran Kabupaten Wasile (BKPPKW), Wasile, 04-Oktober 2010.

- 
1. Pemekaran adalah hak daerah yang dijamin Undang-Undang.
  2. Adanyah kesatuan dan persatuan masyarakat untuk mengatur dan mengurus kehidupan masyarakat setempat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  3. Wilayah Kecamatan Wasile, Kecamatan Wasile Timur, Kecamatan Wasile Tenga, Kecamatan Wasile Utara, dan Kecamatan Wasile Selatan, memiliki potensi yang memenuhi syarat, baik jumlah penduduk maupun luas wilayah untuk pembentukan sebuah Daerah Otonomi Baru.
  4. Bahwa pemekaran Wasile menjadi kabupaten bukan hanya sekedar wacana tetapi telah dipertegas dalam visi-misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Halmahera Timur periode 2010/2015.
  5. Pemekaran wasile menjadi kabupaten sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, memperpendek rentang kendali pelayanan publik seperti yang dikatakan oleh Pak Sekda Halmahera Timur dalam dialognya bersama penulis dikediamannya. Memacu percepatan pemerataan pembangunan di Wasile khususnya dan kawasan pulau Halmahera secara luas.

Dari pola berfikir tersebut di atas, maka masyarakat Kecamatan Wasile, Kecamatan Wasile Timur, Kecamatan Wasile Tenga, Kecamatan Wasile Utara,



---

dan Kecamatan Wasile Selatan, mengusulkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur agar:<sup>84</sup>

1. Menganggarkan biaya operasional pemekaran kabupaten wasile pada perubahan anggaran Tahun 2010 dan pembahasan serta penetapan anggaran Tahun 2011.
2. Membentuk Panitia Khusus (PANSUS) dalam rangka pemekaran kabupaten wasile sebagai Daerah Otonomi Baru.
3. Pemerintah Daerah merekomendasikan Pemekaran Wasile menjadi Daerah Otonomi Baru.

Selain maksud sebagaimana usulan tersebut di atas, mohon kesediaan Bupati Halmahera Timur dan Ketua DPRD Halmahera Timur meluangkan waktu, untuk berdialog (*audence*) langsung dengan masyarakat melalui Badan Koordinasi Perjuangan Pemekaran Wasile (BKPPKW) sebagai wahana untuk melengkapi aspirasi masyarakat dimaksud.<sup>85</sup>

Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Halmahera Timur Nomor 188.4/KPTS/DPRD/HT/19/2010 Tentang Pembentukan Panitia Khusus (pansus) pemekaran wilayah Wasile Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur.<sup>86</sup>

Panitia khusus pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Halmahera Timur DPRD Kabupaten Halmahera Timur menerima tugas dari Pimpinan

---

<sup>84</sup>Dokumen Aspirasi, Usul Pemekaran Kabupaten Wasile oleh Badan Koordinasi Perjuangan Pemekaran Kabupaten Wasile (BKPPKW), Wasile, 04-Oktober 2010.

<sup>85</sup> Lanjutan Dokumen Aspirasi, Usul Pemekaran Kabupaten Wasile oleh Badan Koordinasi Perjuangan Pemekaran Kabupaten Wasile (BKPPKW), Wasile, 04-Oktober 2010.

<sup>86</sup>Dokumen Aspirasi, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur Dalam Rangka Pembentukan Panitia Khusus (PANSUS) Pemekaran Kabupaten Wasile. 17-12-2010

---

DPRD Kabupaten Halmahera Timur untuk melakukan pembahasan atas rencana pembentukan daerah otonomi baru di wilayah Wasile dari Kabupaten induk Halmahera Timur, dengan rincian Rencana pembentukan daerah otonomi baru Wasile menjadi Kabupaten baru pecahan dari Kabupaten induk Halmahera Timur.

Proses pembentukan daerah otonomi baru pada sesi rapat-rapat Pansus dapat dilihat sebagai berikut, *pertama*, Rapat internal pimpinan dan anggota pansus pemekaran wilayah Wasile Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur tanggal 17-12-2010 waktu rapat 08.15 WIT. *kedua*, Rapat internal pansus pemekaran wilayah Kabupaten Halmahera Timur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur hari jum'at 17-12-2010 untuk pembahasan pembentukan Panitia Khusus (PANSUS) pemekaran kabupaten wasile; *ketiga*, Rapat dengan Pendapat Pansus Pemekaran Wilayah Kabupaten Halmahera Timur Dewan Perwakilan Rakyat Halmahera Timur dengan BPD Kecamatan Wasile , Wasile Timur, Wasile Tengah, Wasile Selatan, dan Wasile Utara terkait persetujuan BPD atas pemekaran wilayah Wasile dari Kabupaten induk Halmahera Timur. Rapat koordinasi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur, tim sukses pembentukan wilayah Wasile menjadi Kabupaten baru, tokoh masyarakat pada lima kecamatan di wilayah Wasile yang akan menjadi Kabupaten baru (Wasile induk, Wasile tenga, Wasile timur, Wasile selatan, Wasile utara) serta Kepala Desadan ketua BPD di 5 (lima) kecamatan tersebut untuk membahas klarifikasi ulang terhadap dukungan pembentukan daerah otonomi baru wilayah Wasile menjadi Kabupaten baru dari

---

Kabupaten Induk Halmahera Timur yang pernah diajukan; *keempat*, Rapat fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Halmahera Timur hari Rabu, 24-11-2010.<sup>87</sup>

Pembentukan daerah otonomi baru untuk wilayah Wasile sendiri telah dilakukan kajian oleh Pasca Sarjana Ekonomi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang menyatakan bahwa, pembentukan Kabupaten Wasile dari Kabupaten Induk Halmahera Timur layak dilakukan dan tidak merugikan kabupaten induk, Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 16 huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007, menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi sebagaimana dimaksud dalam bentuk keputusan dewan perwakilan rakyat daerah. Sehubungan hal tersebut, dengan penuh pertimbangan, dan musyawarah mufakat, dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Halmahera Timur, telah menetapkan 7 (tujuh) buah keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur sebagai berikut:<sup>88</sup>

1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur No.188.4/KPTS/DPRD/HT/20/2010, tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur terhadap pemekaran wilayah dalam Kabupaten Halmahera Timur; lihat halaman lampiran.
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur No.188.4/KPTS/DPRD/HT/04/2011, tentang persetujuan

---

<sup>87</sup>Lanjutan Dokumen Aspirasi, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur Dalam Rangka Pembentukan Panitia Khusus (PANSUS) Pemekaran Kabupaten Wasile. 17-12-2010

<sup>88</sup>*Op Cit.* PP 78 Tahun 2007

---

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur terhadap penetapan calon ibu kota Kabupaten Wasile; lihat halaman lampiran.

3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur No.188.4/KPTS/DPRD/HT/06/2011, tentang persetujuan pelepasan kecamatan menjadi cakupan wilayah Kabupaten Wasile; lihat halaman lampiran.
4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur No.188.4/KPTS/DPRD/HT/2011, tentang pemberian hibah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Wasile; lihat halaman lampiran.
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur No.188.4/KPTS/DPRD/HT/08/2011, tentang persetujuan terhadap dukungan dana untuk penyelenggaraan pilkada Kabupaten Wasile; lihat halaman lampiran.
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur No.188.4/KPTS/DPRD/HT/2011, tentang persetujuan Dewan Penyerahan kekayaan daerah yang dimiliki berupa barang bergerak dan tidak bergerak, personil, hutang piutang; lihat halaman lampiran.
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur No.188.4/KPTS/DPRD/HT/2011, tentang persetujuan penyerahan sarana dan prasarana perkantoran yang digunakan oleh

---

Kabupaten Wasile untuk penyelenggaraan pemerintahan; Lihat halaman lampiran.

Selanjutnya berdasarkan aspirasi dari lima kecamatan di wilayah Wasile sebagai calon daerah otonomi baru, yang mana sudah diserahkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Timur maka Bupati Halmahera Timur juga mengeluarkan putusan sebagai berikut:

1. Keputusan Bupati No.188.45/100/2011 tentang pemekaran wilayah Wasile dalam Kabupaten induk Halmahera Timur; lihat dihalaman lampiran.
2. Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/135-82/2011 tentang persetujuan Bupati Halmahera Timur terhadap nama calon Kabupaten Wasile; lihat dihalaman lampiran.
3. Keputusan Bupati Halmahera Timur No.188.45/135-83/2011 tentang persetujuan Bupati Halmahera Timur terhadap calon ibu kota Kabupaten Wasile; lihat dihalaman lampiran.
4. Keputusan Bupati Halmahera Timur No.188.45/141-220/2011 tentang persetujuan Bupati Halmahera Timur terhadap pelepasan beberapa kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Timur untuk pembentukan daerah otonomi baru (DOB); lihat dihalaman lampiran.
5. Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/189-223/2011 tentang persetujuan Bupati Halmahera Timur terhadap pemberian

---

hibah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Wasile selama dua tahun berturut-turut; lihat dihalaman lampiran.

6. Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/210-221/2011 tentang persetujuan Bupati Halmahera Timur terhadap dukungan dana dalam penyelenggaraan pilkada pertama kali Kabupaten Wasile; lihat dihalaman lampiran.
7. Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/011-84/2011 tentang persetujuan Bupati Halmahera Timur terhadap penyerahan sarana dan prasarana perkantoran kepada calon Kabupaten Wasile; lihat dihalaman lampiran.
8. Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/970-219/2011 tentang persetujuan Bupati Halmahera Timur terhadap penyerahan kekayaan daerah barang bergerak, dan tidak bergerak, personil, hutang piutang dan dokumen yang dimiliki Kabupaten Wasile; lihat dihalaman lampiran.

Tujuan pemekaran ini untuk untuk percepatan pembangunan di daerah Kabupaten Halmahera Timur yang masih tertinggal sehingga dengan dimekarkanya wilayah Wasile menjadi Kabupaten baru akan memberikan dampak positif bagi masyarakat di wilayah tersebut. Yang tidak lain adalah persoalan kesejahteraan.

#### **B. Pemekaran Wasile Belum Disetujui Oleh Pemerintah Pusat**

Menurut Direktorat Dirjen Otonomi Daerah dari 65 Calon Daerah Otonomi Baru amanat presiden (AMPRES) tahun 2013 baik itu Provinsi/Kabupaten/Kota

---

semuanya belum diketuk palu dikarenakan ada beberapa daerah yang calon pemekarannya tidak mendukung atau tidak sesuai dengan PP Nomor. 78 Tahun 2007, tetapi para elit politik wilayah-wilayah tersebut terlalu memaksakan dan melakukan aksi di depan kantor Kementrian Dalam Negeri Dirjen Otonomi Daerah. Maka dari itu, pemerintah pusat mengambil inisiatif melalui Dirjen Otonomi Daerah untuk memberhentikan sementara semua usulan yang masuk dalam Amanat presiden (AMPRES) Tahun 2013 seluruh indonesia baik itu calon propinsi dan kabupaten/kota semuanya diberhentikan sementara termasuk Wasile juga didalamnya. Selanjutnya versi DPR RI Komisi Dua sendiri dari 65 calon daerah otonomi baru tahun 2013, semuanya layak dan siap dimekarkan. Maka pada waktu itu Ketua DPR RI menyurati kepresiden memohon agar dari ke 65 calon daerah otonomi untuk dimekarkan. Maka dari itu keluarlah surat presiden yang mana diberikan ke Direktorat Dirjen Otonomi Daerah. Inti dari surat tersebut Presiden Republik Indonesia H. Susilo Bambang Yudhoyono meminta kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili kami dalam membahas RUU tersebut.

Kami mengharapkan Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat melakukan pengkajian secara tajam dan mendalam terhadap setiap RUU tentang pembentukan Propinsi/Kabupaten/Kota dengan memberikan prioritas kepada pembahasan 4 (empat) RUU tentang pembentukan daerah otonomi baru yaitu:

- 
1. RUU tentang pembentukan Kabupaten Muna Barat Propinsi Sulawesi Tenggara;
  2. RUU tentang pembentukan Kota Raha di Propinsi Sulawesi Tenggara;
  3. RUU tentang pembentukan Kabupaten Buton Tenga di Propinsi Sulawesi Tenggara;
  4. RUU tentang pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Propinsi Sulawesi Tenggara;.

Yang diajukan oleh dewan perwakilan rakyat republik indonesia pada tanggal 17 April 2012. Selanjutnya kami juga mengharapkan agar pembahasan RUU tersebut dapat dipastikan tidak mengganggu jadwal dan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2014 yang telah berjalan. Berikut surat Presiden Republik Indonesia Lihat Lampiran:<sup>89</sup>

#### **B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pemekaran Daerah Baru Kabupaten Wasile**

Pernyataan Bupati Hj, Rudi Irawan dalam wawancaranya dikediaman beliau, mengatakan bahwa pemekaran Wasile adalah sebuah janji politik yang mana itu adalah aspirasi dari masyarakat itu sendiri, dan itu adalah cita cita dari Wakil Bupati Halmahera Timur Pak Muhdin, yang mana sejak pertama memekarkan Halmahera Timur dengan konsep A, dilanjutkan dengan konsep B, untuk memekarkan wilayah Wasile. Dalam memekarkan Wasile Pemerintah Pusat maupun DPR RI mereka selalu mengajurkan lebih dulu terkait prasyarat untuk

---

<sup>89</sup> Lanjutan hasil wawancara Direktorat Dirjen Otonomi Daerah.



---

bagaimana sebuah daerah berdikari. Khusus wilayah Wasile dengan pendapatan perkapita di atas standar. Dengan sektor perkebunan menjadi leading sektornya, maka layak untuk dimekarkan. Walaupun di daerah (Halmahera Timur) tambang banyak, namun pendapatan perkapitanya wilayah Wasile lebih tinggi dengan sektor pertanian. Wasile adalah lumbung atau pendukung pangan yg lebih banyak. Wasile adalah penyokong sumber pangan Maluku Utara terutama Morotai, Tobelo Ternate Tidore. Empat kab, berdasarkan catatan, wasile sudah menghasilkan tantangan berupa padi melebihi target apa yang disampaikan Pemerintah Pusat ke Propinsi.<sup>90</sup>

Mempercepat pembangunan, dengan dana yang sekitar 500- 600 milyar untuk membiayai seluruh Kab. Halmahera Timur yang begitu luas dari Sondo-sondo sampai Bicoli. Untuk mencapai sebuah daerah yang berdikari mandiri dan sejahtera bisa mencapai 20-25 tahun. Dengan Wasile dimekarkan, percepatan bisa mencapai 10 tahun karena dia mengelola dana sendiri untuk pembangunan jalan, jembatan dan lain sebagainya. Tapi yang lebih pokok adalah daya dukung sector pertanian, daya dukung sektor perikanan, daya dukung sektor perekonomian, dan daya dukung sektor perkebunan, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat bahwa wilayah Wasile sangat siap untuk menjadi daerah yang lebih mandiri dan berdikari. SMD yang sudah lumayan akan dapat mengembangkan wilayah Wasile kearah yang lebih baik lagi sesuai harapan bersama.

Peluang Wasile untuk maju dan berkembang sejajar dengan kawasan di lingkungannya, baik regional maupun internasional masih sangat terbuka luas,

---

<sup>90</sup>Pernyataan Bupati Halmahera Timur, Haji, Rudi Irawan, Dikedaman Bupati , 21-08-2015. Periode 2010-2015

---

terutama Wasile masih memiliki SDA yang melimpah serta potensi lainnya yang diharapkan mampu mensinergikan kekuatan dan peluang yang ada untuk mampu mengatasi segala hambatan dan tantangan yang mungkin masih dalam proses pembangunan, sehingga diwujudkan suatu masyarakat yang maju dan berkemakmuran serta mampu bersaing di era globalisasi.

Secara teknis untuk wilayah Wasile sendiri tidak ada masalah lagi hal tersebut bisa terlihat kesamaan pandangan untuk satu tujuan antara BPD, DPRD Daerah, DPRD Provinsi, dan Mendagri itu sendiri. Saat ini tinggal menunggu disahkan oleh pemerintah pusat. Kalaupun disepakati atau tidaknya, yang jelas proses awal dari masyarakat sampai perjalanan saat ini dukungan tetap masih mengalir untuk mendukung agar Wasile bisa menjadi daerah yang berdikari dan mandiri agar bisa sejajar dengan daerah-daerah berkembang di Indonesia.

Selanjutnya ini mewakili pikiran dan motifasi masyarakat Wasile pada umumnya yang selama ini memperjuangkan aspirasi pembentukan daerah otonomi baru. Pernyataan tersebut dimaknai sebagai usulan pemekaran daerah yang disuarakan masyarakat Wasile selama ini, bukan semata-mata karena adanya motivasi politik oleh sekelompok elit lokal akan tetapi usulan pemekaran daerah itu disampaikan karena adanya tuntutan kebutuhan pembangunan daerah yang murni dari masyarakat Wasile, dan Adanya motivasi kuat dari masyarakat Wasile untuk menghadirkan daerah untuk mendekatkan jangkauan pelayanan pemerintahan dan pembangunan agar daerah-daerah tersebut cepat tumbuh dan berkembang.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Lanjutan Pernyataan Bupati Halmahera Timur

---

Secara *filosofis* masyarakat dari lima kecamatan yang ada diwilayah Wasile tersebut, mendukung dengan penuh, baik perangkat yang terlibat langsung dalam perumusan maupun masyarakat yang ada di daerah pemekaran. Dengan demikian aspek *sosiologis* sudah terpenuhi. Karena kenyataannya cepatnya proses pengesahan DPRD Daerah Kabupaten Halmahera Timur, Bupati Halmahera Timur, DPRD Propinsi dan Gubernur Propinsi Maluku Utara. Itu karena dukungan yang begitu besar dari masyarakat itu sendiri, untuk memekarkan Wasile dari Kabupaten Induk Halmahera Timur menjadi Kabupaten baru Wasile. Dan selanjutnya antusias masyarakat untuk menyambut tim dari DPR RI Komisi II pada saat itu yang telah meluangkan waktu untuk berkunjung ke Wasile sangat luar yang mana mereka dijemput dengan beberapa tarian masyarakat setempat yang antara lain Cakalele sebagai adat suku maba dan tobelo sebagai (suku pribumi), dan kuda lumping sebagai adat suku jawa (masyarakat transmigrasi). Berarti itu kesannya bahwa aspirasi memang benar-benar dari masyarakat wasile itu sendiri, bukan semata-mata bagi penguasa elit-elit politik lokal tertentu di wilayah tersebut.<sup>92</sup>

### **1. Masalah sector pendukungnya**

- (i). Wasile adalah penghasil lumbung padi terbesar di Propinsi Maluku Utara. Karena, Wasile merupakan transmigrasi terbesar juga di Propinsi Maluku Utara,
- (ii). Wasile adalah salah-satu wilayah di Indonesia yang berlimpah ruah akan kekayaan alamnya. Seperti, nikel, batu gamping, minyak dan lain-lain. (iii). Wasile merupakan salah-satu wilayah yang strategis yang mana pusat perhubungan di

---

<sup>92</sup> Lanjutan Pernyataan. Bupati Halmahera Timur

---

Kab. Halmahera Timur melalui jalur darat untuk menuju Propinsi lebih dekat, dan jalur laut lebih mudah jangkauannya untuk menuju beberapa Kab. Di Propinsi Maluku Utara, seperti tobelo, ternate, tidore, morotai dan lain-lain. Bahkan keluar dari Propinsi Maluku Utara seperti Manado, Bitung dan Jawa. Dan (iv). Wasile memiliki sumber daya manusia yang lumayan bagus. (v). Wasile mempunyai pendapatan perkapita di atas standar baik itu dari sektor pertanian, perkebunan yang menjadi leading sektornya. Dan sektor pertambangan. (vi). Untuk suatu daerah yang berdikari wilayah Wasile sudah mampan karena pendapatan perkapita yang cukup baik sudah sekian standar.

## **2. Masalah sector penghambatnya**

Faktor penghambat bagi Wasile sendiri untuk berdikari dan mandiri penulis merasa secara teknis tidak ada yang bermasalah lagi ditingkat daerah kabupaten bahkan propinsi pun juga demikian, seperti yang penulis ketahui bahwa satu pandangan antara forum-forum masyarakat Wasile bersama DPRD Halmahera Timur, Bupati Halmahera Timur, DPRD Propinsi Maluku Utara, Gubernur Propinsi Maluku Utara, DPR RI Komisi Dua, dan Dirjen Otonomi Daerah. Jadi Wasile tinggal menunggu waktu untuk diparipurnakan oleh pemerintah pusat.

## **D. Pemekaran Adalah Kebutuhan Masyarakat Wasile Perpektif *social politik*.**

Munculnya usulan pemekaran pembentukan daerah otonomi baru di Kab. Halmahera Timur tidak terlepas dari pada permasalahan kesenjangan sosial, pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat yang belum merata, kemudian faktor wilayah yang cukup luas, sehingga mempersulit akses menuju

---

setiap daerah sehingga belum dapat menciptakan pusat perekonomian, keterbatasan berbagai infrastruktur penunjang ekonomi maupun penunjang pusat fasilitasi pemerintahan. Kemudian, pembangunan tidak merata hanya terpusat pada kota dan beberapa kecamatan saja, permasalahan ini memicu masyarakat untuk berteriak menuntut keadilan dengan meminta perlu adanya pemekaran untuk wilayah Wasile agar bisa terjangkau pembangunan yang merata perekonomian masyarakat yang seimbang dengan penghasilan sumber daya alam di Kabupaten Halmahera Timur. Selama ini sumber daya alam di Kabupaten Halmahera Timur sangat melimpah, namun faktanya dari sisi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat belum merata, masih banyak masyarakat miskin yang tidak menikmati sumber daya alam di kabupaten Halmahera Timur itu sendiri. Diskriminasi perhatian dari para pejabat daerah yang hanya memikirkan kelompok ataupun golongan yang hanya peduli terhadap daerah tertentu sehingga perhatian hanya terjangkau kepada siapa yang akan memiliki keuntungan yang lebih besar terhadap kepentingan politiknya.<sup>93</sup>

Masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam mengajukan usulan pembentukan sebuah daerah pemekaran. Walaupun demikian, peran masyarakat tidak cukup hanya pada saat pengusulan aspirasi pemekaran daerah, tetapi peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengawal kelangsungan daerah otonomi baru tersebut mulai dari proses pembentukan hingga pada keberlangsungan daerah otonomi tersebut sepanjang masa. Oleh karena itu, harus ada ruang untuk partisipasi publik yang seluas-luasnya dalam penyelenggaraan

---

<sup>93</sup> Djon Ngoraitji SH, Ketua DPRD Halmahera Timur, wawancara di kantor DPRD Halmahera timur, 16/08/2015

---

fungsi-fungsi pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya, sehingga masyarakat merasa memiliki serta turut berpartisipasi membangun daerahnya baik sebagai subyek maupun obyek pembangunan daerah bersangkutan.

Munculnya keinginan masyarakat Wasile untuk meminta adanya pemekaran Kabupaten baru tersebut, menunjukkan bahwa adanya kerinduan dan harapan yang sangat kuat dari masyarakat Wasile tentunya, dimana mereka sangat menginginkan kesejahteraan seperti di daerah-daerah berkembang yang ada di Indonesia saat ini. Keinginan tersebut diharapkan bisa dijawab melalui pemekaran daerah, sehingga untuk mewujudkan kerinduan ini selalu diwarnai dengan semangat dan antusiasme berlebihan yang ditampilkan pada pengusulan aspirasi pemekaran kepada lembaga-lembaga pemerintahan baik di DPR RI Komisi Dua maupun Kementerian Dalam Negeri yang sudah meluangkan waktu turun ke wilayah Wasile. Selanjutnya menurut Ketua Tokoh Masyarakat Hasyim Goruapin, alasan mengapa masyarakat Wasile menginginkan adanya pemekaran wilayah, dikarenakan wilayah Wasile mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Antara lain kesiapan SDM sudah lumayan bagus dan dari sektor pertanian Wilayah Wasile merupakan wilayah penghasil lumbung pangan terbesar di Provinsi Maluku Utara, sehingga Wasile diharapkan akan bisa menjadi daerah yang mandiri. Di sisi lain Wilayah Wasile merupakan wilayah yang dikenal dengan salah-satu wilayah di Indonesia yang kaya akan alamnya, seperti penghasil nikel dan lain sebagainya. Wilayah Wasile adalah wilayah yang sering terjadi *illegal logging* karena wilayah Wasile adalah salah-satu wilayah yang langsung berbatasan

---

dengan negara luar. Sehingga masyarakat mengharapkan dengan adanya pemekaran maka jaminan keamanan akan lebih terjamin sehingga *legal logging* tidak lagi terjadi di wilayah tersebut, dan disisi lain, dengan kekayaan yang dimiliki wilayah tersebut bisa menambah potensi APBN/APBD. Dan dengan hadirnya pemekaran di wilayah Wasile merupakan sebuah solusi untuk mensejahterakan masyarakat.<sup>94</sup>

Isu pemekaran daerah di dorong oleh dua motivasi mendasar; *Pertama*, oleh napsu kepentingan politik dari kalangan elit tertentu di daerah sebagaimana disinyalir melalui media massa akhir-akhir ini. *Kedua*, berangkat dari kebutuhan mendesak pembangunan daerah dalam rangka mengejar ketertinggalan pembangunan, keterbelakangan kehidupan masyarakat, dan keterisolasian wilayah.

Motivasi pemekaran daerah yang pertama tadi menjadi isu umum yang selalu kontra produktif dikembangkan oleh elit tertentu dalam masyarakat Indonesia saat ini. Hal ini digambarkan oleh Wahyudi Kumorotomo dalam buku” Reformasi Birokrasi, Kemimpinan dan pelayanan Publik” Kajian tentang pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia, yang mengatakan bahwa pembentukan daerah baru umumnya terjadi karena didorong oleh sentiment primordial warga didaerah yang kemudian dimanfaatkan oleh elit politik lokal untuk kepentingan pribadinya, daerah argumentasinya unsur sejarah, adat-istiadat, bahasa, dan karakter etnis yang berbeda.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Hasyim Goruaping, selaku Tokoh Masyarakat Wasile, Wawancara dikediaman beliau, 07-08-2015

<sup>95</sup> Lanjutan Pernyataan Bupati

---

Dalam situasi seperti ini, Bupati atau sebagian anggota DPRD mendorong upaya pengusulan pembentukan daerah baru dengan menebar janji mengenai pentingnya identitas baru, perbaikan kondisi ekonomi daerah, peningkatan kualitas pelayanan dan lain sebagainya. Selanjutnya didorong pengusulan pembentukan daerah baru tersebut ke lembaga lain yang terkait dengan penetaan daerah.

Motivasi pemekaran daerah sebagaimana dikemukakan Wahyudi Kumorotomo di atas, ada benarnya juga. Mungkin bisa dikatakan pernyataan ini mewakili pendapat umum sebagian masyarakat Indonesia. Akan tetapi untuk konteks Wasile, alasan atau motivasi pemekaran daerah yang digambarkan Wahyudi Kumorotomo di atas tidak semuanya diterima sebagai alasan pembenaran. Sebab Wasile mempunyai SDA yang berlimpah, SDM yang lumayan dan wilayah yang strategis. Sehingga bisa menjadi lebih mandiri dan dapat menambah sector APBD.

Motivasi pemekaran daerah yang kedua lebih didorong oleh kebutuhan pembangunan daerah. Motivasi pemekaran daerah seperti ini biasanya diusulkan oleh pihak kelompok masyarakat dari wilayah tertentu yang memang didorong oleh tuntutan kebutuhan akan adanya pembangunan kesejahteraan yang lebih baik. Seperti usulan pemekaran daerah oleh masyarakat Wasile saat ini lebih banyak didorong oleh adanya motifasi untuk segera keluar dari ketertinggalan pembangunan dan adanya keinginan secepat mungkin terciptanya kesejahteraan.



---

Kesejahteraan yang selama bertahun-tahun di inginkan oleh masyarakat belum juga terpenuhi.<sup>96</sup>



---

<sup>96</sup>Lanjutan Pernyataan Bupati Halmahera Timur, Haji, Rudi Irawan, Dikedaman Bupati , 21-08-2015